



PUTUSAN

NO. : 41/PDT/2011/PT.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

~~~~~ Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

RUDI DOOM PUTRA, pekerjaan : Wiraswasta, beralamat : Jln. K.S. Tubun Kelurahan Argapura Resimen Bawah, Kota Jayapura, dalam hal ini diwakili kuasanya : YULIANUS YANSENS P.,SH., Advokat yang berkantor di Kompleks Furia Indah Kotaraja, Kota Jayapura - Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tertanggal 01 Agustus 2011 No. W.30.UI/HK.02.04/2011, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING/TERBANDING semula PENGGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT DALAM REKONPENSI ;

***l a w a n***

PATRILLO GAN, pekerjaan : Swasta, beralamat : di Jalan Perdagangan No. 5-7 Kota Jayapura, dalam hal ini diwakili kuasanya : BASO ITUNG,SH., Advokat/ Pengacara, berkantor di Jalan Semeru No. 36 Dok V Atas, Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tertanggal 15 Juni 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING/ PEMBANDING semula TERGUGAT DALAM KONPENSI/ TERGUGAT DALAM REKONPENSI ;

***dan***

1. DRS. JAMES WILIAM MANIAGASI, pekerjaan : Swasta, alamat : Furia Indah Kota Raja, Rt/Rw. 05/X Kel. VIM, Kec. Jayapura Selatan, Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I ;

**Hal. 1 Putusan No. 41/PDT/2011/PT.JPR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. IRMA GOSAL, pekerjaan : Swasta, alamat Jln. Raya Kelapa Dua Entrop, Rt/Rw. 04/IV, Kel. Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II ;

. NORCE AGUSTINCE, pekerjaan : swasta, alamat : Kampung Nolakla Rt/Rw.01/III, Distrik Sentani Timur, kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III ;

4. M.H. THAMRIN SAGALA, SH.MM, pekerjaan : PNS, alamat : Jln. Angkasa Indah No. 10, Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING IV semula TURUT TERGUGAT IV ;

. WIRAWAN BUDIMAN, pekerjaan : swasta, alamat : Jln. Percetakan No. 19 A Jayapura, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING V semula TURUT TERGUGAT V ;

. HAJI ANDI BASO BASTIAN, pekerjaan : wiraswasta, alamat : Jln. Argapura Kanan No. 1-5, Kel. Argapura Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING VI semula TURUT TERGUGAT VI ;

7. HENI WAROBAY, pekerjaan : ibu rumah tangga, alamat : Jln. Tanjung Ria Rt/Rw. 03/002 Tanjung Ria Jayapura Utara, Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING VII semula TURUT TERGUGAT VII ;

8. AMUS WUTOY, pekerjaan : pensiunan PNS, alamat : Jln. Mentimun Ardiapura I. Rt/Rw. 03/II, Kel. Ardiapura, Kec. Jayapura Selatan, Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING VIII semula TURUT TERGUGAT VIII ;

. RAMLAN MARPAUNG, SE, pekerjaan : PNS, alamat : Tanjung Ria, Rt/Rw. 03/IV, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING IX semula TURUT TERGUGAT IX ;

10. HAJI ZAINUDIN.M, pekerjaan : swasta, alamat : Komp. Pasar Entrop Jayapura, Rt/Rw. 02/X, Kel. Entrop Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING X semula TURUT TERGUGAT X ;

. ELIMELEK RAMANDEY, pekerjaan : PNS, alamat : Komplek Uncen Padang Bulan, Rt/Rw.001/II, Kel. Hedam, Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING XI semula TURUT TERGUGAT XI ;

. CORNELES MANIAGASI, pekerjaan : swasta, alamat : polimak I Rt/Rw. 01/II Kel. Ardiapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING XII semula TURUT TERGUGAT XII ;

. SALOMINA FERDINANDUS, pekerjaan : pensiunan PNS, alamat : Furia Indah No. 216, Kotaraja, Distrik Abepura, Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING XIII semula TURUT TERGUGAT XIII ;

14. ELISABETH Y. FERDINANDUS, pekerjaan : ibu rumah tangga, alamat : Furia Indah

No. 216 Kotaraja, Distrik Abepura, Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERBANDING XIV semula TURUT TERGUGAT XIV ;

~~~~ **Pengadilan Tinggi** tersebut ; -----

~~~~ **Setelah membaca :** -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 41/PEN.PDT/2011/PT.JPR. tanggal 07 Oktober 2011 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 85/Pdt.G/2010/PN.Jpr., dalam tingkat banding ;



2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

**Hal. 3 Putusan No. 41/PDT/2011/PT.JPR.**

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

~~~~~ Menerima dan mengutip keadaan sebagaimana tersebut dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 85/Pdt.G/2010/PN.Jpr. tanggal 25 Mei 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pembeli beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang ;
3. Menyatakan jual beli antara Penggugat Rudi Doom Putra dengan Turut Tergugat I sampai dengan XIV adalah sah dan mengikat ;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah atas bidang tanah seluas 20.318 M2 berdasarkan sertifikat hak milik masing-masing :
 - No. 01 tanggal 28 Maret tahun 2000, S.U. No. 01/1999, tanggal 30 Oktober 1999 ;
 - No. 02 tanggal 28 Maret tahun 2000, S.U. No. 02/1999, tanggal 30 Oktober 1999 ;
 - No. 06 tanggal 28 Maret tahun 2000, S.U. No. 06/1999, tanggal 30 Oktober 1999 ;
 - No. 07 tanggal 28 Maret tahun 2000, S.U. No. 07/1999, tanggal 30 Oktober 1999 ;
 - No. 08 tanggal 28 Maret tahun 2000, S.U. No. 08/1999, tanggal 30 Oktober 1999 ;
 - No. 09 tanggal 28 Maret tahun 2000, S.U. No. 09/1999, tanggal 30 Oktober 1999 ;
 - No. 11 tanggal 28 Maret tahun 2000, S.U. No. 11/1999, tanggal 30 Oktober 1999 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 12 tanggal 28 Maret tahun 2000, S.U. No. 12/1999, tanggal 30 Oktober 1999 ;
 - No. 13 tanggal 28 Maret tahun 2000, S.U. No. 13/1999, tanggal 30 Oktober 1999 ;
 - No. 14 tanggal 28 Maret tahun 2000, S.U. No. 14/1999, tanggal 30 Oktober 1999 ;
 - No. 15 tanggal 28 Maret tahun 2000, S.U. No. 15/1999, tanggal 30 Oktober 1999 ;
 - No. 16 tanggal 28 Maret tahun 2000, S.U. No. 16/1999, tanggal 30 Oktober 1999 ;
 - No. 17 tanggal 28 Maret tahun 2000, S.U. No. 17/1999, tanggal 30 Oktober 1999 ;
 - No. 18 tanggal 28 Maret tahun 2000, S.U. No. 18/1999, tanggal 30 Oktober 1999 ;
 - No. 19 tanggal 28 Maret tahun 2000, S.U. No. 19/1999, tanggal 30 Oktober 1999 ;
 - No. 20 tanggal 28 Maret tahun 2000, S.U. No. 20/1999, tanggal 30 Oktober 1999 ;
 - No. 21 tanggal 28 Maret tahun 2000, S.U. No. 21/1999, tanggal 30 Oktober 1999 ;
 - No. 22 tanggal 28 Maret tahun 2000, S.U. No. 22/1999, tanggal 30 Oktober 1999 ;
- yang terletak di kelurahan Entrop, kecamatan Jayapura Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan dahulu tanah Haji Kadir Malik, sekarang tanah Konsolidasi ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan dulu tanah Adat milik Hengki Dawir sekarang milik Patrillo Gan ;
 - Sebelah timur berbatasan dengan sungai Hanyaan ;
- Sebelah barat berbatasan dengan dahulu tanah milik Hardono, sekarang milik Penggugat ;
5. Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan XIV untuk mentaati putusan pengadilan ;
 6. Memerintahkan Panitera/Juru Sita Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura untuk mengangkat sita jaminan sesuai Berita Acara Sita Jaminan No. 02/BA.SITA.CB/2010/PN-JPR tanggal 26 Nopember 2010 ;
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 4.901.000,- (empat juta sembilan ratus satu ribu rupiah).

~~~~ Membaca pula : -----

**Hal. 5 Putusan No. 41/PDT/2011/PT.JPR.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)